

## ABSTRAK PERATURAN

### TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 124/PMK.07/2015 TANGGAL 30 JUNI 2015

### PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan serta sinkronisasi atas perubahan pengaturan anggaran transfer ke daerah, perlu mengatur kembali tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 13 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 170, TLN 5339).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengajuan Usulan Rencana Kebutuhan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diajukan oleh Gubernur DIY kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan tersebut dilampiri dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Perdas, RPJMD, dan RKPJ.

Penilaian kelayakan program dan kegiatan atas usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah DIY

Berdasarkan hasil penilaian, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Anggaran pada minggu ketiga bulan Januari.

Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan secara berkala.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2015 dan diundangkan pada tanggal 30 Juni 2015.